

TESIS

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PEMANFAATAN
SISTEM INFORMASI TERHADAP PENGELOLAAN BARANG
MILIK NEGARA DENGAN KOMITMEN PIMPINAN SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

***THE EFFECT OF HUMAN RESOURCE COMPETENCE,
INTERNAL CONTROL SYSTEMS AND THE USE OF
INFORMATION SYSTEMS ON THE MANAGEMENT OF
STATE-OWNED PROPERTY WITH LEADERSHIP
COMMITMENT AS A MODERATION VARIABLE***

**MASDAYATI
A062222035**



kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PEMANFAATAN
SISTEM INFORMASI TERHADAP PENGELOLAAN BARANG
MILIK NEGARA DENGAN KOMITMEN PIMPINAN SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

***THE EFFECT OF HUMAN RESOURCE COMPETENCE,
INTERNAL CONTROL SYSTEMS AND THE USE OF
INFORMATION SYSTEMS ON THE MANAGEMENT OF
STATE-OWNED PROPERTY WITH LEADERSHIP
COMMITMENT AS A MODERATION VARIABLE***

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

disusun dan diajukan oleh

**MASDAYATI
A062222035**



kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI TERHADAP PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN KOMITMEN PIMPINAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

disusun dan diajukan oleh

MASDAYATI
A062222035

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin


Pada tanggal 25 Juli 2024

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Syarifuddin, SE., Ak., M.Soc., Sc., CA.
NIP. 1963021019990021001



Dr. Darmawati, SE. Ak., M. Si.
NIP. 196705181998022001

Ketua Program Studi
Magister Akuntansi



Dr. Aini Indrijawati, SE., M.Si., CA.
NIP. 196811251994122002

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Masdayati

NIM : A062222035

Jurusan/Program studi : Magister Akuntansi

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM
PENGENDALIAN INTERN DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI
TERHADAP PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN KOMITMEN
PIMPINAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar,

2024

Yang Membuat Pernyataan




Masdayati

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Akuntansi (M.Ak.) pada program Pendidikan Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Aini Indrijawati, S.E., Ak., M.Si., CA. Selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dan juga sebagai penguji yang selalu memberikan motivasi dan nasehat dalam penyelesaian studi;
4. Prof. Dr. Syarifuddin, S.E., Ak., M.Soc., Sc., CA. dan ibu Dr. Darmawati, S.E. Ak., M.Si. selaku dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan dengan peneliti.
5. Prof. Dr. Mediaty, S.E., Ak., M.Si., CA. dan Dr. Sri Sundari, S.E., Ak., M.Si., CA. selaku penguji yang telah banyak memberikan saran dan masukan terhadap perbaikan dan kesempurnaan tesis ini;
6. Kepala BPSDM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas kesempatan yang diberikan sehingga penulis dapat menempuh pendidikan;
7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah memberikan izin untuk menempuh pendidikan;

8. Bapak Mat Nasir, S.H., MSP., selaku Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha BBWS Pompengan Jeneberang yang memberikan semangat kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan;
9. Kepala Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berlokasi di Sulawesi Selatan atas pemberian izin untuk melakukan penelitian serta kepada segenap pegawai Satuan Kerja Kementerian PUPR yang berlokasi di Sulawesi Selatan yang telah memberi andil yang sangat besar dalam pelaksanaan penelitian ini;
10. Suami tercinta Abdul Muis serta anak-anak tersayang Adam dan Nemar yang selalu sabar serta mendoakan peneliti dalam menyelesaikan studi ini;
11. Teman-teman Magister Super Spesialis Akuntansi Sektor Publik Angkatan dua Inaya, Evelin, Fitri, Wahyu, Vandy dan Niswar yang selalu kompak dan memberikan semangat dan dukungan selama proses perkuliahan hingga selesainya masa studi;
12. Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian tesis ini.

Tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan tesis ini.

Makassar, 2024

Peneliti

ABSTRAK

MASDAYATI. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Sistem Informasi terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Komitmen Pimpinan sebagai Variabel Moderasi* (dibimbing oleh Syarifuddin dan Darmawati).

Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan sistem informasi terhadap pengelolaan barang milik negara dengan komitmen pimpinan sebagai variabel moderasi. Responden yang berpartisipasi dalam penelitian yang dilaksanakan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berlokasi di wilayah Sulawesi Selatan sebanyak 21 Satuan Kerja dengan pemilihan sampel secara *purposive sampling*. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data primer dengan menggunakan metode survei. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis melalui analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderasi dengan SPSS 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan sistem informasi berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik negara, komitmen pimpinan dapat memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern dan pemanfaatan sistem informasi terhadap pengelolaan barang milik negara, sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak dimoderasi oleh komitmen pimpinan terhadap pengelolaan barang milik negara pada Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Sulawesi Selatan.

Kata kunci: kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, pemanfaatan sistem informasi, pengelolaan barang milik negara, komitmen pimpinan



ABSTRACT

MASDAYATI. *The Effect of Human Resource Competence, Internal Control System, and the Use of Information Systems on the Management of State-Owned Property with Leadership Commitment as a Moderation Variable* (supervised by Syarifuddin and Darmawati)

This research aims to examine and analyze the effect of human resource competence, internal control systems, and the use of information systems on the Management of State-Owned Property with commitment as a moderating variable. The sample for this research was officials and employees managing state property consisting of 21 PUPR Ministry Work Units in the region of South Sulawesi who were selected based on purposive sampling. This research used a quantitative approach and primary data were processed using the SPSS 24 application. The data were validated using validity and reliability tests. This research show that human resource competency partially has a significant positive effect on the Management of State-Owned Property; internal control has a significant positive effect on the Management of State-Owned Property, while the use of information systems has a significant positive effect on the Management of State-Owned Property. Apart from that, organizational commitment cannot moderate the effect of human resource competence on the Management of State-Owned Properties, but leadership commitment can moderate the effect of internal control on the Management of State-Owned Properties, and leadership commitment can moderate the effect of the use of information systems on the Management of State-Owned Properties.

Keywords: human resources, internal control, information systems, commitment, Management of State-Owned Property



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Kegunaan Penelitian	10
1.5. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Tinjauan Teori dan Konsep	12
2.1.1. Teori Pertanggungjawaban (<i>Stewardship Theory</i>)	12
2.1.2. Aset	15
2.1.3. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	16
2.1.4. Kompetensi Sumber Daya Manusia	22
2.1.5. Sistem pengendalian intern	24
2.1.6. Pemanfaatan Sistem Informasi	27
2.1.7. Komitmen Pimpinan	29
2.2. Telaah Riset terdahulu	30
BAB III RERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	33
3.1. Rerangka Konseptual.....	33
3.2. Hipotesis Penelitian.....	34
3.2.1. Kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan barang milik negara	34
3.2.2. Sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan barang milik negara.....	35
3.2.3. Pemanfaatan sistem informasi terhadap pengelolaan barang milik negara.....	36
3.2.4. Komitmen pimpinan memoderasi kompetensi sumber daya manusia, informasi terhadap pengelolaan barang milik negara	37
3.2.5. Komitmen pimpinan memoderasi sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan barang milik negara.....	38
3.2.6. Komitmen pimpinan memoderasi pemanfaatan sistem informasi terhadap pengelolaan barang milik negara.....	39
BAB IV METODE PENELITIAN	41
4.1. Rancangan Penelitian	41
4.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41

4.3. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	41
4.4. Jenis dan Sumber Data	43
4.5. Metode Pengumpulan Data	43
4.6. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	44
4.7. Instrumen Penelitian	46
4.8. Teknik Analisis Data.....	46
BAB V HASIL PENELITIAN	50
5.1 Deskripsi Data	50
5.1.1 Gambaran Umum Responden.....	50
5.1.2 Analisa Deskripsi Responden.....	50
5.2 Analisa Statistik Deskriptif.....	52
5.3 Uji Validitas	59
5.4 Uji Reliabilitas	61
5.5 Uji Asumsi Klasik	62
5.5.1 Uji Normalitas.....	62
5.5.2 Uji Multikolinearitas	64
5.5.3 Uji Heterokedastisitas	65
5.6 Uji Hipotesis	66
5.6.1 Analisis Regresi	66
5.6.2 Analisis Regresi Moderasi	70
BAB VI PEMBAHASAN	71
6.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara.....	71
6.2 Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara	72
6.3 Pemanfaatan Sistem Informasi Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara.....	74
6.4 Komitmen pimpinan tidak dapat memoderasi pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Barang Milik Pemerintah.	74
6.5 Komitmen Pimpinan dapat memoderasi pengaruh pengendalian internal terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara.....	76
6.6 Komitmen Pimpinan Dapat Memoderasi Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara.....	77
BAB VII PENUTUP	81
7.1 Kesimpulan	81
7.2 Implikasi.....	84
7.3 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Asumsi dasar teori <i>stewardship</i>	12
4.1 Populasi dan Sampel	42
4.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	45
5.1 Deskripsi Responden Penelitian	51
5.2 Makna Penilaian Secara Deskriptif Variabel Penelitian	52
5.3 Hasil statistik deskriptif Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	53
5.4 Hasil statistik deskriptif Sistem Pengendalian Internal (X2)	54
5.5 Hasil statistik deskriptif Pemanfaatan Sistem Informasi (x3).....	56
5.6 Hasil statistik deskriptif Variabel Pengelolaan Barang Milik Negara (Y)	57
5.7 Hasil statistik deskriptif Variabel Komitmen Pimpinan (Z).....	58
5.8 Hasil Uji Validitas	60
5.9 Hasil Uji Reliabilitas	61
5.11 Hasil Uji Normalitas	62
5.12 Hasil Uji Multikolinieritas	64
5.13 Hasil Uji Heteroskedastisitas	65
5.14 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	67
5.15 Uji Summary	68
5.16 Hasil Uji T	69
5.17 Uji Summary Moderasi	71
5.18 Hasil Analisis Regresi Moderasi	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Kerangka Konseptual	34
5.1 Hasil Uji Normalitas	63
5.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Kuesioner.....	89
2 Hasil Uji Data SPSS 24	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, Kementerian/Lembaga wajib melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat guna memenuhi berbagai kepentingan publik seperti penyediaan infrastruktur, transportasi, irigasi dan berbagai layanan publik lainnya. Pengelolaan barang milik negara tersebut dilaksanakan agar semua aset negara tercatat dengan baik, menggambarkan keadaan (kondisi, jumlah dan nilai) yang benar dan sewajarnya, serta taat asas baik asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan asas kepastian nilai dalam rangka pemenuhan kebutuhan laporan manajemen sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah pusat (Pratiwi, 2022).

Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang bertanggung jawab dan berwenang dalam hal penetapan pedoman dan kebijakan dalam pengelolaan barang milik negara sedangkan Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang mempunyai wewenang dalam menggunakan barang milik negara yang dibantu oleh Kuasa Pengguna Barang yaitu Pejabat atau Kepala Satuan Kerja (Satker) mendapatkan kuasa dari Pengguna Barang dalam mengelola Barang Milik Negara dalam penguasaannya (Kementerian Keuangan, 2015). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai pengguna barang berperan serta memiliki pertanggungjawaban untuk memastikan bahwa aset yang dikuasainya dikelola dengan baik sebagai upaya untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya terutama pada kesejahteraan masyarakat. Satuan Kerja (Satker) Kementerian PUPR di Sulawesi Selatan

adalah Kuasa Pengguna Barang yang memiliki peran penting dalam pengelolaan barang milik negara yang tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga terwujudnya infrastruktur berupa jalan, jembatan, irigasi, jaringan, air bersih dan sebagainya yang Handal dalam rangka memberikan pelayanan kepada Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan secara menyeluruh.

Berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2020 bahwa Kementerian PUPR menjadi kementerian dengan aset barang milik negara terbesar mencapai Rp. 1.937,73 triliun atau sekitar 29 % dari aset barang milik negara yang dimiliki Pemerintahan pusat secara keseluruhan (Kementerian Keuangan, 2021). Aset yang dikelola oleh Kementerian PUPR tersebar di seluruh provinsi termasuk Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah aset yang sangat besar, tentunya tidak mudah dalam pengelolaannya dan memerlukan komitmen untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Permasalahan pengelolaan aset tetap yang diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2022 bahwa pengendalian atas pengelolaan Aset Tetap belum memadai dan merupakan temuan yang berulang dari tahun-tahun sebelumnya yaitu terdapat aset barang milik negara yang tidak diketahui keberadaannya, aset tetap yang belum ditetapkan status penggunaannya, aset tetap berupa tanah tidak dilengkapi dengan sertifikat tanah/bukti hak milik, aset tetap dimanfaatkan tidak mengikuti aturan yang berlaku, penatausahaan aset tetap tidak tertib dan terdapat barang milik negara yang sudah usang akan tetapi belum dihapuskan dan masih membebani neraca Kementerian serta permasalahan signifikan lainnya (BPK RI, 2023).

Tim BPK RI mengungkapkan bahwa salah satu penyebabnya sehingga permasalahan tersebut berulang dan tidak diselesaikan dari tahun-tahun sebelumnya karena Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang belum sepenuhnya optimal melaksanakan pengendalian dan pengawasan dalam

pengelolaan barang milik negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 tahun 2021 menyebutkan bahwa merupakan kewenangan KPB yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengawasan pengendalian untuk penggunaan aset negara yang dikuasainya meliputi pelaksanaan penggunaan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, pengamanan serta pemanfaatan.

Terhadap temuan tersebut tim BPK RI merekomendasikan untuk mengevaluasi sistem pengelolaan aset tetap dan aset lainnya dengan menetapkan langkah-langkah perbaikan dari aspek regulasi dan kebijakan, pengendalian dan sistem informasi serta mempercepat proses pelaksanaan sertifikasi tanah milik negara untuk menjamin keamanan aset negara serta agar tidak ditemukan lagi temuan yang berulang. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Bapak Iskandar (2022) menyampaikan bahwa tertibnya dalam mengelola barang milik negara, meningkatkan kualitas pelaksanaan pekerjaan yang diawasi dan dikendalikan dengan baik merupakan perhatian yang serius bagi kita bersama yang cerminan kinerja dalam pelaksanaan anggaran Kementerian PUPR (Kementerian PUPR, 2022). Hal itu menunjukkan bahwa Kementerian PUPR berkomitmen dalam pengelolaan barang milik negara dan juga untuk menuntaskan temuan-temuan BPK RI terkait Pengelolaan barang milik negara.

Permasalahan pengelolaan barang milik negara juga ditemukan pada Satuan Kerja Kementerian PUPR di Sulawesi Selatan, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Ekka S. Sukadana menjelaskan bahwa terdapat pengelolaan barang milik negara berupa pemanfaatan aset pada sekitar wilayah bendungan bili-bili Provinsi Sulawesi Selatan, dikelola oleh Kementerian PUPR yang digunakan untuk wisata kuliner bili-bili dan PLTA (PT. PLN Persero). Pemanfaatan tersebut dilaksanakan tanpa ada persetujuan dari pengelola barang dan tidak dilandasi oleh perjanjian, sehingga perlu segera dilakukan penataan atas objek tersebut dan menghasilkan pendapatan negara

serta terpenuhinya filosofi pengelolaan barang milik negara yaitu tertib hukum dan tertib fisik serta tertib administrasi (Charles, 2022).

Hasil penelitian sebelumnya juga menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan barang milik negara pada Satuan Kerja Kementerian PUPR di Sulawesi Selatan masih belum maksimal dan terdapat permasalahan yang menghambat pelaksanaan pengelolaan barang milik negara. Rosalina (2023) melakukan penelitian pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan (BBPJJN) Kementerian PUPR dan menyimpulkan bahwa masih banyak barang milik negara pada bagian jalan yang belum dimanfaatkan secara optimal sehingga berpengaruh kepada pendapatan negara. Rachman (2023) mengungkapkan bahwa pengelolaan barang milik negara berupa pemindahtanganan barang milik negara pada BBPJJN Sulawesi Selatan Kementerian PUPR belum sesuai dengan PP Nomor 28 Tahun 2020, ditemukan masih banyak aset barang milik negara yang sudah dalam kondisi rusak berat akan tetapi belum diusulkan untuk dihapuskan sehingga masih membebani neraca dan akan lebih menguntungkan apabila dihapuskan dari pencatatan.

Farhana *et al.*, (2023) berpendapat bahwa Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan Kementerian PUPR dalam melaksanakan pengelolaan barang milik negara berupa penatausahaan belum optimal dan terdapat permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan penatausahaan barang milik negara yang berpotensi untuk merugikan negara diantaranya kesalahan dalam mengaplikasikan SAKTI dan petugas barang milik negara tidak memahami tentang pengelolaan barang milik negara. Yustiana *et al.*, (2023) berpendapat bahwa masih barang milik negara pada BBWS Pompengan Jeneberang Kementerian PUPR yang diperoleh sejak lama dan sudah dalam keadaan rusak berat namun belum dihapuskan, dalam

pelaksanaannya masih terdapat kendala yang menghambat sehingga membutuhkan waktu lebih lama.

Teori Implementasi Kebijakan Publik (Edward III, 1980) menjelaskan bahwa sumber daya, struktur birokrasi, disposisi dan komunikasi merupakan faktor untuk terwujudnya keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Kementerian/Lembaga membutuhkan sumber daya dalam mengelola aset negara secara optimal. Selaras yang diungkapkan oleh Abdelhamid *et al.*, (2015) yang melakukan penelitian tentang manajemen aset strategis untuk gedung Pendidikan di Mesir yang mengemukakan tentang Kerangka Manajemen Aset Strategis dalam pengelolaan aset negara yang terdiri atas tiga mata rantai utama organisasi yaitu manusia, proses dan teknologi yang terintegrasi atau terinformasikan kepada seluruh aspek dalam organisasi.

Rosalina (2023) menyimpulkan bahwa salah satu faktor penghambat dalam mengelola aset barang milik negara adalah kurangnya SDM yang mendukung dalam pelayanan perizinan pemanfaatan barang milik negara. Rachman (2023) mengatakan bahwa salah satu faktor hambatan terkait proses penghapusan barang milik negara melalui penjualan di BBPJN Sulsel yaitu keterbatasan pengetahuan petugas terkait proses penghapusan barang milik negara. Penelitian oleh Tabita (2021), Rahmadhani & Ariani (2022), Sopaheluwakan¹ *et al.*, (2022), Prihatini *et al.*, (2020), Ricardo *et al.*, (2022) , Prayogia, *et al.*, (2021) menyimpulkan bahwa pengelolaan aset daerah dipengaruhi oleh kualitas aparatur namun Listiani & Agustin (2022) menyimpulkan hasil berbeda yaitu kompetensi SDM tidak terbukti memengaruhi efektivitas pengelolaan aset daerah.

Adapun dasar Pengelolaan terhadap barang milik negara diatur pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 dan PP 27 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah. Diperlukan adanya suatu sistem dalam instansi pemerintah sebagai jaminan bahwa proses pengelolaan terhadap barang milik negara telah sesuai dengan peraturan serta tidak terdapat pelanggaran dan tindakan curang yang dapat muncul dalam proses pengelolaan barang milik negara. Sebagaimana yang dijelaskan dalam PP Nomor 60 tahun 2008 bahwa tujuan sistem pengendalian intern pemerintah salah satunya yaitu pengamanan terhadap aset serta taat terhadap aturan yang berlaku untuk menciptakan keandalan laporan keuangan serta dalam rangka pencapaian apa yang tujuan dari organisasi. Penelitian Imtikhanah & Lukmana (2023) menunjukkan bahwa semakin baik SPI di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, pengelolaan barang milik negara pun semakin baik.

Salah Satu hambatan dalam optimalisasi pemanfaatan barang milik negara pada aset bagian jalan yaitu kurangnya pengawasan pengendalian internal dari Kementerian PUPR (Rosalina, 2023). Yuliana & Taufik (2021) juga berpendapat bahwa diperlukan suatu aturan yang digunakan dalam rangka pengendalian internal dan pedoman bagi para aparatur sehingga tercapainya efektivitas kinerja pengelola aset serta tidak ada lagi permasalahan dalam proses manajemen aset,. Rahmadhani & Ariani (2022), Ricardo *et al.*, (2022), Bria (2019) juga menyimpulkan bahwa pengelolaan BMD dipengaruhi oleh Sistem pengendalian intern Syarbini Ikhsan (2020) penelitiannya dilakukan di perguruan tinggi menghasilkan kesimpulan SPI berpengaruh pada efektivitas manajemen aset tetap. Adapun Berbeda Listiani & Agustin (2022) menghasilkan penelitian yang berbeda yaitu dalam pengelolaan BMD, secara parsial tidak dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat yang menuntut Kementerian/Lembaga untuk beradaptasi secara efektif, perbaikan Sistem Informasi sebagai langkah-langkah untuk penyelesaian permasalahan pada

pengelolaan barang milik negara sebagaimana rekomendasi dari BPK RI. Sekretaris Kementerian PUPR Bapak Zainal Fatah menjelaskan bahwa pada saat ini aset yang harus dikelola semakin banyak sehingga pelaksanaan kegiatan dengan cara-cara konvensional sudah tidak bisa digunakan lagi, perlu dilakukan transformasi digital untuk mengelola barang milik negara, apabila pengelolaan masih menggunakan manual tidak akan ketahuan mengenai penyelesaian target-target yang harus segera dilakukan dan alasan mengapa target tersebut belum bisa diselesaikan secara tepat waktu (Kementerian PUPR, 2022). Pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan tidak hanya sebatas dalam menjadikan data dalam suatu informasi akan tetapi dapat juga digunakan dalam rangka menyebarkan informasi pada pengguna yang dituju, yang berupa informasi keuangan ataupun non keuangan. Penggunaan sistem informasi dalam suatu organisasi bertujuan untuk menghasilkan kreativitas, mempercepat dalam pelaksanaan pekerjaan dan memberikan solusi atas permasalahan yang ada serta tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaan.

Tabita (2021) berpendapat bahwa Sistem informasi merupakan suatu fasilitas dalam mengelola BMD untuk terciptanya pengelolaan BMD yang didasari dengan regulasi dan tertuang dalam laporan BMD. Adapun Penelitian oleh Helmi *et al.*, (2023), Lounggina & Peny *et al.*, (2022), Rahmadhani & Ariani (2022), Aris *et al.*, (2022), Sopaheluwakan *et al.*, (2022), Prihatini *et al.*, (2020) menyimpulkan bahwa pengelolaan barang milik negara dipengaruhi oleh pemanfaatan sistem informasi. Akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian Ricardo *et al.*, (2022) bahwa pengelolaan BMD tidak berpengaruh secara signifikan oleh pemanfaatan teknologi informasi, Prayoga *et al.*, (2021) bahwa ditemukan belum optimalnya perangkat keras dan perangkat lunak di Sebagian Satker Kota Langsa optimal sehingga hasil dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Sistem informasi pada Kota Langsa tidak berpengaruh pada manajemen aset.

Komitmen pimpinan berperan dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik negara. Pimpinan yang berkomitmen dalam aspek tersebut, mampu menciptakan lingkungan yang mendukung pengelolaan barang milik negara yang efektif, efisien dan berlandaskan dengan regulasi yang berlaku. *Puspitarini et al.*, (2017) bahwa peranan komitmen pimpinan sangat penting untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual utamanya pada proses pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara sehingga tercapainya keberhasilan dan kinerja suatu organisasi. Yuliana & Taufik (2021) juga menyimpulkan bahwa variabel SPIP, kualitas aparatur, sistem informasi manajemen dan regulasi dapat dimoderasi oleh komitmen pimpinan terhadap efektivitas manajemen aset tetap. Hasil yang berbeda dengan penelitian oleh c menghasilkan bahwa pengaruh kompetensi sumber daya manusia tidak dimoderasi oleh komitmen pimpinan terhadap efektivitas pengelolaan BMD akan tetapi pemanfaatan teknologi informasi dan sistem informasi mampu dimoderasi oleh komitmen pimpinan terhadap efektivitas pengelolaan BMD.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Tabita (2021), adapun perbedaan pada penelitian ini yaitu pelaksanaan penelitian tersebut pada Instansi Pemerintah Daerah sedangkan pada penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Pusat yaitu Kementerian PUPR yang belum diteliti sebelumnya, adanya variabel tambahan berupa sistem pengendalian intern serta perbedaan indikator yang digunakan dalam variabel penelitian ini. Penelitian ini meneliti pengelolaan barang milik negara sesuai dengan PMK 207 Tahun 2021 yang merupakan kewajiban Kuasa Pengguna Barang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas barang milik negara yang dikuasainya terdiri atas penggunaan, Pemeliharaan, pemindahtanganan, pemanfaatan, Pengamanan dan Penatausahaan barang milik negara dan yang menjadi permasalahan dalam temuan BPK RI tahun 2022 atas pengelolaan aset tetap.

Berdasarkan fenomena dan uraian tersebut, merupakan ide yang mendasari penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem pengendalian intern dan Pemanfaatan Sistem Informasi Terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Komitmen Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka pertanyaan penelitian dapat dikonsepsikan sebagai berikut.

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik negara ?
2. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik negara ?
3. Apakah pemanfaatan Sistem informasi berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik negara ?
4. Apakah komitmen pimpinan dapat memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan barang milik negara ?
5. Apakah komitmen pimpinan dapat memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan barang milik negara ?
6. Apakah komitmen pimpinan dapat memoderasi pengaruh pemanfaatan sistem informasi terhadap pengelolaan barang milik negara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat diidentifikasi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis sebagai berikut.

1. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan barang milik negara
2. Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan barang milik negara
3. Pengaruh pemanfaatan Sistem informasi terhadap pengelolaan barang milik negara
4. Pengaruh komitmen pimpinan dapat memoderasi kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan barang milik negara
5. Pengaruh komitmen pimpinan dapat memoderasi sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan barang milik negara
6. Pengaruh komitmen pimpinan dapat memoderasi pemanfaatan sistem informasi terhadap pengelolaan barang milik negara

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi secara teoritis untuk menambah pemahaman mengenai akuntansi sektor publik di Instansi Pemerintah khususnya Pengelolaan Barang Milik Negara. Kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan sistem informasi dan pengelolaan barang milik negara serta komitmen pimpinan yang menjadi objek kajian dalam penelitian diharapkan menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diinginkan mampu memberikan manfaat praktis bagi Instansi Pemerintah khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait pengelolaan barang milik negara dan mampu mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada proposal penelitian ini mengacu pada Pedoman Penulisan Tesis Dan Disertasi (2013) yang terdiri dari 7 bab sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, yaitu bab yang menguraikan secara singkat latar belakang penelitian yang menjadi pokok pikiran, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka, yaitu bab yang memuat uraian sistematis tentang landasan teori penelitian ini.

Bab III Kerangka konseptual dan hipotesis, yaitu bab yang berisi mengenai kajian teoretis dan empiris mengenai masalah penelitian ini serta pengembangan hipotesisnya.

Bab IV Metode penelitian, bab ini berisikan penjelasan mengenai jenis penelitian, rancangan penelitian, tempat dan lokasi penelitian, serta teknik pengumpulan data dan analisisnya.

Bab V hasil penelitian, bab ini menguraikan deskripsi data dan deskripsi hasil penelitian. Penyajian hasil penelitian memuat deskripsi tentang data dan temuan penelitian berupa narasi yang disertai analisis statistik, pengujian hipotesis, tabel, grafik, dan gambar.

Bab VI pembahasan, tujuan pembahasan adalah menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, menafsirkan temuan-temuan, mengintegrasikan hasil dan temuan pada ilmu atau teori yang telah mapan, memodifikasi teori yang ada atau menyusun teori baru.

Bab VII penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian, dan saran. Bab penutup dapat menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian serupa.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1. Teori Pertanggungjawaban (*Stewardship Theory*)

Stewardship theory (Donaldson dan Davis, 1991) menggambarkan adanya hubungan yang kuat antara kesuksesan dengan kepuasan organisasi yang mana manajemen tidak lagi memfokuskan diri pada tujuan individu akan tetapi lebih kepada tujuan atau sasaran organisasi. Teori *stewardship* berakar pada model psikologis perilaku manusia, yang mengasumsikan bahwa perilaku manajerial cenderung mendukung organisasi dengan memaksimalkan kepentingan organisasi dari pada tujuan pribadi (Podrug, 2011).

Teori *stewardship* disebut sebagai teori pengelolaan (penatalayanan), yang mana manajemen disebut *stewards* yaitu pengelola/penerima amanah/pelayanan untuk mencapai kepentingan organisasi. Pemerintah berperan sebagai steward yang diandalkan untuk bertindak sesuai dengan kepercayaan dan amanah yang diberikan dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab dengan baik, hal tersebut bertujuan agar terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat (Listiani & Agustin, 2022). Adapun asumsi dasar teori *stewardship* yang dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Asumsi dasar teori *stewardship*

managers as	<i>stewards</i>
governance approach	<i>sociological and psychological</i>
model of human behaviour	<i>collectivistic, pro-organizational, trustworthy</i>
managers motivated by	<i>principal's objectives</i>
manager's and principal's interests	<i>converge</i>
structures that	<i>facilitate and empower</i>
owners' attitude	<i>risk propensity</i>
principal-manager relationship based on	<i>trust</i>

Sumber : Podrug, N (2011:406)

Manajemen Sebagai *steward* yang diberikan amanah sebagai Pelayan atau pengelola, Pelayanan (*steward*) yaitu orang yang melakukan kebaikan terhadap orang lain artinya seorang *steward* yang baik adalah yang melayani, bukan dilayani (Haliah, 2021). Adapun menurut Morgan (1996) bahwa Ukuran kinerja organisasi pemerintahan adalah bagaimana pelayanannya kepada masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah adalah *steward* yang menerima amanah dengan bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan barang milik negara dengan baik dan berdasar pada regulasi yang ada sehingga tidak ada kecurangan, kehilangan aset sehingga mengakibatkan tuntutan hukum dan akan berdampak kepada pelayanan ke Masyarakat.

Teori *stewardship* berdasarkan pada prinsip *governance atas dasar* psikologi dan sosiologi. Hal tersebut untuk menguji lingkungan manajer sebagai *steward* (pelayan) yang termotivasi melaksanakan pada apa yang diinginkan oleh *principal* pada organisasi (J. H. Davis *et al.*, 1997). Haliah (2021) menyebutkan unsur psikologi pada teori *stewardship* salah satunya asumsi komitmen dan juga motivasi, dan unsur sosiologi yaitu prinsip-prinsip filosofis kebudayaan dan manajemen. Pelaksanaan pengelolaan barang milik negara tidak hanya memperhitungkan aspek ekonomi melainkan juga mempertimbangkan dimensi sosiologis dan psikologis masyarakat dalam rangka mematuhi prinsip-prinsip *good governance*. Ketika aspek tersebut dijalankan dapat menghasilkan pengelolaan barang milik negara yang transparan, efektif dan efisien tentunya dengan dukungan komitmen dari pimpinan untuk menjalankan peran manajemen.

Model of Man berperilaku kolaboratif demi kepentingan organisasi dalam teori *stewardship* bersandar pada pelayanan yang berkolaborasi atau bekerja secara bersama-sama untuk siap melayani (Argyris, 1973). Meskipun kepentingan *steward* dan *principal* tidak selalu sejalan, *steward* dalam konteks

organisasi sektor publik tetap memerankan pentingnya nilai kerjasama Haliah (2021). Perilaku *steward* dalam pemerintahan yaitu bersama sama mengarahkan seluruh kemampuannya untuk meningkatkan kinerja atau kualitas pekerjaan.

Motivasi para pemimpin sejalan dengan tujuan utama mereka yaitu kesejahteraan *principal* (Masyarakat), Teori *stewardship* menggambarkan bahwa para pemimpin tidak tergerak oleh kepentingan pribadi melainkan oleh kepentingan organisasi, sehingga *steward* (manajemen) bertindak sesuai dengan kehendak Masyarakat/*principal* yang dilayani. Manajemen paham bahwa dengan perilaku yang sejalan dengan tujuan *principal* dampaknya akan terasa pada pencapaian berdampak kepada tujuan individu/*steward*.

Teori *stewardship* menyatakan bahwa ada konvergensi dalam kepentingan antara manajer dan *principal* yang bermaksud bahwa keduanya fokus pada keselarasan dengan tujuan organisasi. dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik negara diperlukan persamaan persepsi antara manajer dan *principal* untuk menuju satu titik yaitu menghasilkan laporan pengelolaan barang milik negara yang efektif, efisien dan transparan berdasar pada regulasi yang berlaku.

Teori *stewardship* menggunakan struktur yang memfasilitasi dan memberdayakan secara efektif untuk memecahkan permasalahan yang ada pada *principal*. Teori *stewardship* menekankan pada pentingnya memiliki organisasi yang mendukung karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. karyawan cenderung akan lebih termotivasi untuk menemukan solusi dalam permasalahan pekerjaan dan berinovasi lebih baik apabila mendapatkan dukungan dan diberdayakan dari manajemen.

Dalam teori *stewardship* cenderung mempertimbangkan risiko dan merupakan hal yang penting bagi *steward* dan *principal*, dalam sektor publik, seorang *steward* harus berupaya untuk mengurangi risiko sehingga kepentingan Masyarakat/*principal* dapat terpenuhi (Haliah, 2021). Teori *stewardship*

cenderung mempertimbangkan risiko untuk memastikan bahwa Keputusan yang diambil dapat mendukung tujuan organisasi dan tentunya untuk kepentingan Masyarakat.

Hubungan Manajemen dengan *Principal* yang saling percaya dalam teori *stewardship* melihat bahwa manajemen merupakan sebuah entitas yang dipercaya memiliki kemampuan untuk memenuhi kepentingan *principal* maupun organisasi. dalam pelaksanaannya Instansi Pusat bertanggung jawab menjalankan kewajibannya untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dan tercapainya tujuan ekonomi, pelayanan umum dan kesejahteraan terhadap masyarakat.

Implikasi teori *stewardship* pada studi ini membahas peranan Instansi pusat yang menjadi satu kesatuan diandalkan, dipercaya dan bertanggung jawab serta diharapkan mampu menjalankan perannya dengan baik. Artinya, pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang efisien, mengoptimalkan pengelolaan barang milik negara untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Dengan menganggap pemerintah sebagai '*steward*', harapannya adalah pemerintah dapat menjadi pengelola yang dapat dipercaya dan memberikan dampak positif yang optimal bagi masyarakat.

2.1.2. Aset

Aset merupakan bagian penting dalam Laporan Keuangan yang mencerminkan nilai ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh suatu Instansi. Aset memberikan gambaran tentang sumber daya yang dimiliki oleh organisasi serta cara sumber daya tersebut dibiayai. Aset merupakan suatu entitas yang pemilik ekonominya dapat memperoleh manfaat dalam suatu periode akuntansi, aset dapat berwujud atau tidak berwujud, finansial atau non finansial (ISO 55000).

Harrison (2006) dalam Almeida *et al.*, (2022) bahwa "*an asset is an entity from which the economic owner can derive a benefit or series of benefits in future*

accounting periods by holding or using the entity over a period of time, or from which the economic owner has derived a benefit in past periods and is still receiving a benefit in the current period; Because it represents a stock of future benefits, an asset can be regarded as a store of value”.

Hal tersebut bermaksud bahwa aset merupakan sesuatu yang memberikan manfaat kepada pemiliknya di masa depan atau telah memberikan manfaat di masa lalu dan masih memberikan manfaat saat ini. Aset juga dianggap sebagai penyimpan nilai karena mewakili potensi manfaat yang akan datang. Dalam akuntansi aset terbagi menjadi aset lancar dan aset tetap. Almeida *et al.*, (2022) menjelaskan bahwa Aset lancar bersifat fleksibel, dana tersebut mudah dicairkan dan tidak dikenakan biaya penyusutan sedangkan aset tetap merupakan aset fisik berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset yang tercatat pada Pemerintah Pusat disebut dengan Barang Milik Negara (BMN). Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Kementerian Keuangan, 2020). Adapun barang milik negara yang dimaksud disini yaitu aset tetap yang dikuasai oleh Kementerian/Lembaga dan digunakan untuk kepentingan publik seperti gedung dan bangunan, tanah, JIJ (jalan, irigasi, dan jaringan), peralatan dan mesin, aset tetap lainnya misalnya bercorak kebudayaan, tanaman ikan dan hewan.

2.1.3. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Kata pengelolaan sesuai dengan KBBI yaitu cara, perbuatan atau ilmu untuk melakukan kegiatan tertentu termasuk perumusan kebijakan, pengawasan dengan melibatkan tentang semua hal untuk pencapaian tujuan. Dalam hal ini pengelolaan barang milik negara merujuk pada suatu cara atau ilmu untuk menjadikan barang milik negara tertangani dengan baik sehingga terpenuhinya tujuan pemerintah. Kata Pengelolaan dan diterjemahkan menjadi bahasa Inggris

yaitu management dan diartikan bahasa Indonesia menjadi manajemen. Menurut Carnero *et al.*, (2023) bahwa manajemen aset didefinisikan sebagai aktivitas terkoordinasi dalam suatu organisasi untuk mewujudkan nilai dari aset terdiri atas penyeimbang biaya, peluang untuk mendapatkan keuntungan, manajemen risiko untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen aset memiliki dampak yang signifikan pada organisasi, terutama dalam hal produktivitas serta efektivitas biaya, masa manfaat aset, kualitas proses, kepatuhan terhadap standar dan undang-undang dan untuk keberlanjutan dalam penggunaan sumber daya.

ISO 55000 mendefinisikan manajemen aset merupakan *“coordinated activity of an organization (3.1.13) to realize from aset (3.2.1)”. Realization of value requires the achievement of an appropriate balance of costs, risk and performance, often over different timescales.* Yang berarti bahwa manajemen aset merupakan kegiatan terkoordinasi dalam suatu organisasi untuk mewujudkan nilai dari aset tersebut dengan memperhitungkan antara biaya yang dikeluarkan, risiko yang terkait dan kinerja aset secara bersamaan dan berkelanjutan (GFMAM, 2016). Polenghi *et al.*, (2021) dalam Wang *et al.*, (2023) membagi tiga tahap utama dalam pengelolaan aset yang melibatkan berbagai aktivitas yang harus dilakukan sepanjang umur aset tersebut terdiri atas : (1) *Beginning of Life (BoL)* adalah tahap perencanaan, pembuatan dan pengadaan ke dalam layanan; (2) *Middle of life (MoL)* adalah tahap ketika aset tersebut dalam kondisi penggunaan dan menyediakan layanan yang diinginkan sekaligus memerlukan pengoperasian dan pemeliharaan untuk mempertahankan aset tersebut; dan (3) *End of Life (EoL)* adalah tahap ketika aset tersebut sudah tidak lagi digunakan atau dinonaktifkan dari operasi.

Pelaksanaan Pengelolaan barang milik negara di Indonesia berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Aturan tersebut mengatur proses, langkah-langkah atau kegiatan agar aset negara terkendalikan dengan

baik. mulai dari bagaimana aset tersebut direncanakan, diadakan, digunakan, dimanfaatkan, dipindahtangankan, dinilai, diamankan, dipelihara, ditatausahakan, dimusnahkan, dihapuskan dan dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap aset negara tersebut. Merupakan tanggung jawab kuasa pengguna barang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap aset yang berada dalam pengawasannya (Kementerian Keuangan, 2021). Pengawasan dan pengendalian tersebut berupa berupa pemantauan dan penertiban terhadap barang milik negara yang bertujuan untuk melihat kesesuaian antara pelaksanaan dan ketentuan perundang-undangan. Adapun kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagai berikut :

a. Penggunaan

Satuan Kerja sebagai pengguna barang mempunyai kewajiban untuk mengelola dan menatausahakan barang milik negara yang dikuasainya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab instansi yang bersangkutan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 tahun 2021 bahwa penggunaan barang milik negara merupakan aktivitas yang dilakukan oleh Pengguna barang sesuai dengan tanggung jawab instansi yang bersangkutan dalam pengelolaan barang milik negara. Penetapan status penggunaan barang milik negara merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum barang milik negara tersebut digunakan dikelola misalnya barang milik negara yang akan dimanfaatkan, dipindahtangankan atau bentuk pengelolaan lainnya maka barang milik negara tersebut harus ditetapkan statusnya terlebih dahulu oleh pengelola barang atau pengguna barang.

b. Pemanfaatan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 tahun 2021 bahwa Pemanfaatan barang milik negara merupakan pendayagunaan aset negara melalui kegiatan optimalisasi terhadap barang milik negara yang tidak dimanfaatkan dalam

melaksanakan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan tidak merubah status kepemilikannya. Bentuk pemanfaatan barang milik negara berupa pinjam pakai, sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna dan kerja sama penyediaan infrastruktur. barang milik negara yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga dapat dimanfaatkan apabila pelaksanaan Pemanfaatan barang milik negara tersebut tidak mengganggu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, berdasar pada kepentingan negara dan kepentingan umum, tidak melakukan perubahan atas status kepemilikan barang milik negara tersebut dan barang milik negara yang akan dimanfaatkan telah memperoleh penetapan status Penggunaan.

c. Pemindahtanganan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 tahun 2021 bahwa pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara. Pemindahtanganan dilakukan untuk barang milik negara yang sudah tidak digunakan/tidak diperlukan untuk pelaksanaan tugas pemerintah berupa tukar menukar, hibah, penjualan dan penyertaan modal pemerintah. Seperti contoh barang milik negara berupa peralatan kantor dalam kondisi rusak berat dan sudah tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka aset tersebut dapat dipindahtangankan melalui penjualan sehingga barang milik negara tersebut tidak membebani laporan keuangan pemerintah.

d. Penatausahaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 tahun 2021 bahwa Kegiatan penatausahaan barang milik negara terdiri atas pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara. Farhana (2023) bahwa tujuan dari penatausahaan aset barang milik negara adalah untuk mendukung kelancaran serta kestabilan pada pemerintah dalam pembangunan, selain itu juga agar

terwujudnya akuntabilitas pengelolaan barang milik negara yang sesuai aturan, efektif dan efisien.

pembukuan merupakan proses pendaftaran dan pencatatan terhadap aset barang milik negara tersebut pada Daftar Barang, di mana saat ini instansi pemerintah sudah menggunakan sistem informasi untuk pelaksanaan tersebut. Merupakan kewajiban pengguna barang untuk melaksanakan pembukuan barang milik negara tersebut untuk aset yang dalam penguasaannya sesuai dengan penggolongan dan kodifikasi barang milik negara yang sudah ditentukan oleh Kementerian Keuangan sebagai pengelola barang.

Inventarisasi terdiri atas pendataan, pencatatan dan pelaporan atas Barang Milik Negara tersebut. Pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Negara dilaksanakan setidaknya satu kali selama lima tahun dan satu kali setahun wajib dilakukan inventarisasi barang milik negara seperti persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan. Satker selaku KPB diharuskan untuk menyusun Laporan barang milik negara yang disampaikan kepada pengelola barang secara semesteran dan tahunan.

e. Pengamanan

Pengamanan barang milik negara merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kondisi fisik dari kehilangan aset atau aset tersebut dikuasai oleh pihak lain tanpa izin sehingga dapat merugikan negara atas kehilangan aset yang dimaksud, meliputi

1) Pengamanan administrasi

Pengamanan dalam aspek administrasi wajib dilaksanakan dengan cara menghimpun, mencatat dan menyimpan serta menatausahakan dokumen administrasi dengan aman dan dapat dipertanggung jawabkan keberadaan dokumennya.

2) Pengamanan Fisik

Pengamanan Fisik dilakukan agar aset barang milik negara tidak mengalami penurunan fungsi, berkurangnya jumlah barang milik negara serta kehilangan barang milik negara itu sendiri.

3) Pengamanan Hukum

Pengamanan hukum dilakukan untuk memperkuat status kepemilikan barang milik negara yang dilakukan melalui upaya hukum untuk barang milik negara yang bersengketa dengan pihak lain melalui negosiasi/musyawarah dan penerapan hukum sehingga tuntasnya permasalahan dengan baik.

f. Pemeliharaan

Pemeliharaan dirancang untuk menjaga efektivitas suatu aset dengan menggabungkan semua tindakan teknis, administratif dan manajerial dengan tujuan untuk menjaga atau memulihkannya agar dapat menjalankan fungsi yang diperlukan (Franciosi *et al.*, 2020). Adapun tindakan pemeliharaan yang dijelaskan oleh wang *et al.*, (2023) yang terdiri atas (1). pemeliharaan korektif yaitu pemeliharaan yang hanya dilakukan setelah peralatan berhenti bekerja dan dirancang untuk memulihkan serta mengembalikan fungsinya sebagaimana mestinya; (2). Pemeliharaan preventif yaitu pemeliharaan yang terjadwal dan sudah ditentukan dan; (3) Pemeliharaan prediktif yaitu menggunakan teknik prediktif untuk menentukan jadwal kapan pemeliharaan diperlukan sesuai dengan pemantauan peralatan secara terus menerus.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 tahun 2021 bahwa Kuasa Pengguna Barang melakukan pemantauan terhadap pemeliharaan barang milik negara dengan memastikan bahwa rencana dan pelaksanaan pemeliharaan telah disusun di dalam rencana kebutuhan barang milik negara, kesesuaian pelaksanaan pemeliharaan barang milik negara dengan Daftar Pemeliharaan barang milik negara.

2.1.4. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor penentu untuk keberhasilan suatu organisasi. Setiap organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga mendukung dalam terlaksananya apa yang menjadi tujuan dari organisasi tersebut. Spencer & Spencer (1993) mendefinisikan bahwa kompetensi merupakan karakteristik dari seorang individu yang berkinerja unggul dalam suatu pekerjaan/situasi. Seseorang dapat dikatakan tidak berkompeten apabila ia dinilai gagal dalam melakukan suatu tugas tertentu yang diwajibkan oleh lingkungannya (Pratama *et al.*, 2015). Kompetensi pegawai bukan hanya tentang kemampuan menyelesaikan pekerjaannya akan tetapi terkait juga dengan perilaku pegawai tersebut dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya seperti yang diungkapkan oleh Martinez bahwa kompetensi tidak hanya kemampuan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan baik akan tetapi juga berfungsi sebagai respon terhadap situasi lingkungan yang tidak bisa dikontrol (Carnero *et al.*, 2023).

Kompetensi menurut Badan Kepegawaian Negara (2008) adalah Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai berupa Pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatannya sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Menurut Karina *et al.*, (2023) bahwa semakin tinggi tingkat keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai, akan semakin tinggi juga kualitas kompetensi sumber daya manusianya. Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan dan pengetahuan pada seseorang yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan dalam untuk memenuhi kebutuhannya. Kompetensi sumber daya manusia bukan hanya mencakup aspek teknis, keterampilan tapi juga sikap serta perilaku.

Porvaznik dalam Skorkova (2016) menyajikan model kompetensi berupa evaluasi kompetensi secara holistik yang terdiri atas tiga pilar dasar penilaian yaitu pengetahuan, keterampilan dan kematangan sosial (perilaku). Dengan menggunakan model tersebut maka organisasi dapat terhindar dari individu yang berkualifikasi rendah sehingga tidak kompeten dalam melaksanakan pekerjaannya.

Badan Kepegawaian Negara (2013) tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan beberapa indikator kompetensi SDM yaitu :

1. Pengetahuan, pada umumnya pengetahuan didapatkan dari pengalaman yang dihadapi oleh individu. Karyawan memiliki pemahaman yang luas dan berkompeten di bidangnya memegang peranan penting dalam menyelesaikan tugas dengan sukses sehingga tercapainya tujuan organisasi.
2. Keterampilan, merujuk pada kemampuan individu untuk mengaplikasikan gagasan dan pengetahuannya untuk menyelesaikan tugasnya dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan.
3. Sikap, responsif seseorang pada pekerjaan dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, bahkan dengan segala risikonya yang merupakan kontribusi positif untuk mendukung kesuksesan pencapaian tujuan perusahaan.

Tabita (2021) menyimpulkan kompetensi sumber daya manusia berperan signifikan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan BMD. Dengan demikian, peningkatan kapasitas SDM dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan barang milik negara. Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor krusial dan dapat memengaruhi kinerja pegawai dalam instansi pemerintah maupun swasta. pegawai penting untuk mempunyai pengetahuan memadai,

keterampilan khusus serta sikap terpuji untuk dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Perubahan yang sangat cepat saat ini di dunia ekonomi, teknologi, dan sosial, mengharuskan SDM mempunyai kompetensi yang bukan lagi menyelesaikan pekerjaannya akan tetapi yang juga memiliki perilaku dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungannya. Hal tersebut sangat relevan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki posisi pimpinan dan manajemen dan merupakan bagian penting dalam organisasi, karena kemampuan organisasi untuk berkembang dalam lingkungan yang dinamis dan kompleks sangat ditentukan oleh kemampuan pada manajernya (Carnero *et al.*, 2023).

2.1.5. Sistem pengendalian intern

Banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah untuk mewujudkan *good governance* sehingga pengendalian internal sangat penting dan merupakan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sistem pengendalian intern pada instansi pemerintah berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 yaitu Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk menjamin keamanan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, melindungi aset negara, dan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan (Presiden Republik Indonesia, 2008).

Menurut Mahmudi (2011:20), terdapat 6 tujuan diperlukannya SPI yaitu (1) perlindungan terhadap aset dan data negara; (2) pemeliharaan pencatatan yang akurat dan terperinci; (3) laporan keuangan yang andal, akurat dan relevan; (4) memberikan jaminan penyusunan laporan keuangan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku/Standar Akuntansi Pemerintahan/SAP; (5) operasi yang efisiensi dan efektivitas; dan (6) memberikan jaminan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan dan kebijakan manajemen. Unsur-unsur sistem pengendalian intern dalam pemerintah berpedoman kepada sistem pengendalian intern yang diterapkan di berbagai negara yaitu mengacu pada kerangka kerja dan panduan yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)* yang terdiri atas lima organisasi dan audit global terdiri atas *The Institute of Internal Auditors (IIA)*, *Association of International Certified Public Accountants (AICPA)*; *Financial Executives International (FEI)*; *American Accounting Association (AAA)*; and *Institute of Management Accountants* dan didirikan pada tahun 1985 untuk menanggapi berbagai kekhawatiran mengenai kualitas laporan keuangan (COSO, 2024).

Pengendalian internal menurut COSO adalah merupakan suatu proses yang integral pada suatu kegiatan yang dilakukan oleh unsur pimpinan dan seluruh pegawai dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya suatu tujuan organisasi. adapun unsur-unsur pengendalian internal sebagai berikut :

1. Lingkungan pengendalian

Pengendalian internal pemerintah sangat dipengaruhi oleh Lingkungan pengendaliannya. Keadaan yang baik pada lingkungan pengendalian akan memberikan dampak positif pada aktivitas organisasi dan sebaliknya apabila lingkungan tidak kondusif menjadi indikasi ketidaksehatan organisasi tersebut. Adapun unsur lingkungan pengendalian terdiri atas penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan SDM, perwujudan peran aparat pengawasan intern yang efektif, hubungan kerja yang baik.

2. Penilaian risiko

Penilaian risiko merupakan aktivitas entitas mengidentifikasi dan mengelola risiko sehingga dapat mengantisipasi kejadian yang berpotensi menjadi ancaman yang dapat menghalangi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Proses ini melibatkan langka-langkah kegiatan identifikasi, analisis dan mengelola risiko yang relevan bagi proses atau kegiatan organisasi terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko.

3. Kegiatan pengendalian

Merupakan upaya yang dilakukan dalam mengelola risiko, melibatkan penetapan dan implementasi kebijakan serta prosedur. Yang bertujuan untuk memastikan apakah tindakan pengelolaan risiko dilaksanakan secara efektif, seperti evaluasi atas kinerja instansi, pembinaan SDM, pemisahan fungsi, pengendalian fisik aset, dan lainnya.

4. Informasi dan komunikasi

Penting untuk mengkomunikasikan Informasi pada organisasi agar semua pihak mengetahui apa yang menjadi tanggung jawabnya. Maka dari itu diperlukan sistem informasi yang mendukung manajemen dalam mengelola dan mengendalikan operasionalnya. Pentingnya hasil dari informasi dan komunikasi tersebut memberikan dampak yang signifikan kepada kemampuan organisasi dalam menghasilkan suatu Keputusan yang cepat dan tepat dalam pelaksanaan kegiatan entitasnya.

5. Pemantauan

Pemantauan merujuk pada proses evaluasi yang menilai kualitas dari sistem pengendalian intern. Pemantauan dengan secara berkelanjutan dan dengan tindak lanjut rekomendasi hasil audit. Penegakan sistem pengendalian intern mempunyai peranan sangat vital sebagai pondasi dalam melaksanakan manajemen dalam suatu organisasi. Proses pengendalian diintegrasikan ke

dalam tindakan dan aktivitas oleh manajemen dan seluruh karyawan untuk membentuk lingkungan pengendalian yang optimal guna mencapai tujuan organisasi. Dengan keberadaan sistem pengendalian intern yang dapat diandalkan, maka terwujudnya organisasi yang transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan aset sehingga mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

2.1.6. Pemanfaatan Sistem Informasi

Menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis dalam Jogiyanto (2005) bahwa sistem informasi merupakan sistem di dalam organisasi yang menghubungkan kebutuhan pemrosesan transaksi sehari-hari yang mendukung fungsi operasional manajerial organisasi dengan aktivitas strategis organisasi untuk memberikan laporan yang dibutuhkan kepada pihak eksternal. Sistem informasi tidak hanya berperan sebagai infrastruktur teknologi, akan tetapi juga merupakan elemen integral dalam mendukung operasi, manajemen dan strategi organisasi secara keseluruhan.

F. D. Davis (1993) memperkenalkan Model penerimaan teknologi (*The technology acceptance model/TAM*) yang merupakan salah satu model/kerangka kerja yang digunakan untuk memahami unsur-unsur yang berkaitan dengan diterimanya penggunaan suatu sistem informasi oleh penggunanya. Model tersebut adalah adaptasi dari *theory of reasoned action (TRA)* oleh Ajzen dan Fisbein (1980). Scherer et al., (2019) variabel inti *TAM* terdiri atas motivasi pengguna (persepsi kegunaan/kebermanfaatan, kemudahan penggunaan serta sikap terhadap teknologi) dan variabel hasil (berperilaku dan penggunaan teknologi) namun persepsi kegunaan/manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan adalah variabel kunci keberhasilan dalam pemanfaatan teknologi.

Perceived usefulness (kegunaan/kebermanfaatan) adalah seberapa yakin individu bahwa dengan menggunakan sistem tertentu, kinerjanya akan

meningkat sedangkan *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan) adalah seberapa yakin individu bahwa menggunakan suatu sistem akan membebaskan mereka dari usaha yang berlebihan (Edo *et al.*, 2023). Instansi pemerintah perlu menggunakan atau mengembangkan sistem informasi yang andal untuk sarana dalam menghasilkan laporan pertanggung jawaban dalam rangka melaksanakan pengelolaan barang milik negara secara efektif dan efisien dan transparan dan juga sistem informasi juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Pemanfaatan informasi teknologi juga dapat digunakan untuk memudahkan dalam pengelolaan barang milik negara, sehingga sistem yang ada dapat memberikan informasi yang andal sehingga informasi yang dihasilkan dari aplikasi tersebut sesuai dengan yang di lapangan dan dapat dipercaya keakuratannya.

Siregar (2024) bahwa dalam rangka tercapainya tujuan manajemen aset yang terintegrasi, berencana dan andal dalam menyajikan informasi/data yang cepat, maka dibutuhkan sistem informasi untuk pengambilan keputusan yang memainkan peran penting sebagai sarana dalam peningkatan kinerja, memastikan transparansi dalam pengelolaan aset dan tidak ada kekhawatiran terhadap lemahnya pengawasan dan pengendalian (Gafar, 2018)

Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Barang mengembangkan aplikasi yang berbasis teknologi dan informasi yang dapat diaplikasikan dan diakses baik oleh pengguna barang maupun pengelola barang disebut dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara/SIMAN, aplikasi tersebut digunakan oleh Satuan Kerja pada Instansi pusat dalam mengelola barang milik negara, dan juga aplikasi tersebut terintegrasi dengan aplikasi Keuangan Tingkat Instansi/SAKTI yang memfasilitasi semua proses dalam keuangan negara mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan. Penggunaan sistem informasi tersebut dapat memberikan kemudahan kepada penggunanya dalam hal ini

kepada aparaturnya yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola barang milik negara sehingga pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan efektif dan efisien.

Pemanfaatan/penggunaan sistem informasi menurut Davis (Dalam Jogiyanto dan Abdillah, 2011) yaitu mengenai kebermanfaatan (*perceived of usefulness*) dengan 6 (enam) indikatornya terdiri dari : mempercepat pekerjaan, meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas, efektivitas, mempermudah pekerjaan dan bermanfaat, dan mengenai kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dengan 6 (enam) indikator yaitu : mudah dipelajari, dapat dikontrol, jelas dan dapat dipahami, fleksibel, mudah untuk menjadi terampil/mahir serta mudah digunakan (Gafar, 2018).

2.1.7. Komitmen Pimpinan

Komitmen merupakan kemampuan dan keinginan seseorang dalam menyelaraskan perilaku pribadi dengan kepentingan organisasi dan mengutamakan kebutuhan organisasi dari pada kebutuhan pribadi (Soekidjan,2009). Memerlukan seorang pemimpin yang berkomitmen untuk mencapai keberhasilan organisasi. pada intinya, seorang Pemimpin adalah individu yang memiliki komitmen dan kapasitas dalam mempengaruhi perilaku orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan dalam organisasi. Menurut Hasibuan (2011) pemimpin merupakan seseorang yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.

Wahyusumodjo (1994:87) bahwa komitmen pimpinan merupakan sikap atau janji seorang pemimpin untuk melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Seorang pemimpin diharuskan untuk memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi contoh atau standar bawahannya dan merupakan motor penggerak dalam keberhasilan kinerja suatu organisasi. Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus

memiliki sifat *Ing ngarsa sung tulada* (di muka memberi contoh), *Ing madya mangun karsa* (di tengah membangun cita-cita) dan *tut wuri handayani* (mengikuti dan mendukungnya) (R. Tjahjopurnomo, 2017).

Allen & Meyer (1990) bahwa komitmen dalam organisasi merupakan suatu konsep yang terdiri atas tiga dimensi yaitu Komitmen afektif, komitmen normatif dan komitmen berkelanjutan. komitmen afektif yaitu menyangkut merujuk pada hubungan/ikatan emosional individu kepada organisasi tempatnya bekerja, komitmen normatif yaitu sebagai dimensi moral, berdasarkan pada kewajiban dan tanggung jawab yang dirasakan pada organisasi tempatnya bekerja, komitmen berkelanjutan sebagai persepsi atau risiko yang ditimbulkan ketika meninggalkan organisasinya, individu dapat mengalami hal yang berbeda-beda, oleh karenanya unsur-unsur tersebut dapat mempengaruhi perilaku walaupun hasilnya akan berbeda (Ly, 2024).

Ismail (2022) menyebutkan indikator pengukuran Komitmen Pimpinan terdiri atas (1) komitmen afektif yaitu pemimpin yang dapat berkomunikasi dengan baik, dapat diandalkan, dapat mengendalikan perasaannya, dan memiliki motivasi yang tinggi; (2) komitmen normatif yaitu pimpinan yang loyal terhadap organisasi, memiliki sikap dan tanggung jawab yang tinggi dan (3) komitmen berkelanjutan yaitu pimpinan yang memformulasikan kebijakan yang menguntungkan organisasi dan mengefisienkan biaya terkait.

2.2. Telaah Riset terdahulu

Adapun beberapa studi terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu :

Rosalina (2023), penelitiannya dilakukan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan Kementerian PUPR dengan metode penelitian kualitatif dan menyimpulkan bahwa masih banyak barang milik negara pada

belum dimanfaatkan secara optimal sehingga berpengaruh kepada pendapatan negara. Adanya kendala-kendala yang dihadapi BBPJN dalam proses pemanfaatan barang milik negara diantaranya perbedaan terbatasnya sumber daya manusia untuk pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian internal belum maksimal, regulasi dan faktor Informasi dan Komunikasi serta faktor ekonomi.

Rachman (2023) melakukan penelitian secara kualitatif tentang pengelolaan barang milik negara berupa penghapusan barang milik negara melalui penjualan dalam pengelolaan aset, menyimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan barang milik negara pada BBPJN Sulawesi Selatan belum sesuai dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 disebutkan beberapa kendala dalam pelaksanaannya diantaranya yaitu terbatasnya pengetahuan yang dimiliki oleh petugas barang milik negara, data barang milik negara pada aplikasi tidak terupdate, dan permasalahan lainnya dengan memaksimalkan sumber daya serta adanya komitmen yang kuat oleh pemimpin, maka proses tersebut akan lebih optimal.

Farhana *et al.*, (2023) dilakukan dengan metode kualitatif pada Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan dan menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan pengelolaan barang milik negara berupa penatausahaan barang milik negara belum optimal. Pelaksanaan inventarisasi dan pembukuan serta pelaporan barang milik negara menggunakan aplikasi SAKTI namun masih terdapat kendala yang menghambat proses pelaksanaannya yaitu kesalahan dalam penginputan oleh operator aplikasi SAKTI serta masih kurangnya koordinasi antara staf teknis dan staf barang milik negara.

Yustiana *et al.*, (2023) melaksanakan penelitian dengan kualitatif pada proses pengelolaan barang milik negara berupa pemindahtanganan dan

penghapusan barang milik negara berupa peralatan kantor pada BBWS Pompengan Jeneberang dan menyimpulkan bahwa barang milik negara yang diusulkan untuk dihapuskan adalah barang milik negara dalam keadaan rusak berat yang diperoleh sejak lama dan dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang menghambat sehingga membutuhkan waktu lebih lama diantaranya adanya proses migrasi dari SIMAK ke SAKTI sehingga adanya data yang berbeda, data yang tidak sama antara lapangan dengan aplikasi SIMAN BMN serta masih kurangnya petugas barang milik negara yang mengerti prosedur pengelolaan barang milik negara pada Satker Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang.

Tabita (2021) melakukan penelitian dengan Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai variabel dependen, sedangkan kompetensi sumber daya manusia dan kualitas sistem informasi adalah variabel independen. Adapun komitmen pimpinan merupakan variabel moderasi Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh dan kualitas sistem informasi dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan BMD sedangkan komitmen pimpinan dapat memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan barang milik daerah, akan tetapi komitmen pimpinan tidak memoderasi kualitas sistem informasi terhadap pengelolaan barang milik daerah.